



P U T U S A N

No. 17 PK/Pid/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE**
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun/27 September 1961
jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Jl. Wijayakarta III No.5 B Mampang,
Jakarta Selatan
agama : Budha;
pekerjaan : Swasta/mantan Direktur utama PT. Bank
Umum Servitia Tbk;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa David Nusa Wijaya alias Ng. Tjuen Wie dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum pemegang saham PT. Bank Umum Servitia Tbk, tanggal 23 Juni 1998 dan tersangka mempunyai tugas bersama-sama dengan para Direksi dan pejabat lain untuk menentukan kebijakan perusahaan, menghadiri pertemuan-pertemuan baik di Bank Indonesia, ataupun di Departemen Keuangan, memimpin rapat-rapat intern maupun ekstern, berhubungan dengan pihak asing (Bank-Bank asing maupun Investor asing) sehubungan dengan pengembangan usaha, menerima laporan dari Direksi tentang keuangan Bank (Finansial Report) dan tingkat kesehatan Bank, serta mempunyai wewenang menentukan policy perusahaan (Bank), dan memberikan persetujuan kredit kepada nasabah Rp. 3 milyar ke atas; secara bersama-sama dengan Wiryatin Nusa Kepala cabang kantor pusat operasional (KPO) PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 22 Desember 1998 sampai dengan tanggal 12 Maret 1999, atau sekitar waktu itu atau

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 1998 sampai dengan 1999, bertempat di Jalan Kopi No.40-50, Jakarta Barat atau di tempat lain di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan beberapa kali yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada tanggal 22 Desember 1998 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 1999 telah menghimpun dana dari Bank lain (PUAB) yaitu dari Bank Sanho kemudian membayarkan kembali berikut bunga yang seluruhnya sebanyak Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang pada saat itu PT. Bank Umum Servitia Tbk, dalam keadaan saldo debit sehingga mengurangi saldo debit pada rekeningnya dengan maksud memperoleh dan menggunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk pembayaran kewajibannya, untuk itu terdakwa David Nusa Wijaya menerbitkan 34 nota kredit dan diserahkan kepada Bank Sanho melalui kliring/pemindah bukuan Bank Indonesia; Untuk maksud tersebut terdakwa telah menerbitkan 34 (tiga puluh empat) nota kredit PT. Bank Umum Servitia, Tbk sebesar Rp.988.265.055.555,56 melalui Kantor cabang KPO Bank Umum Servitia Tbk, yang dipimpin oleh Wirjatin Nusa kepada Bank Sanho seperti diuraikan di atas, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut tidak diperuntukkan membayar kepada pihak terkait, dengan rincian sebagai berikut :

NOTA KREDIT DARI PT. BUS KEPADA BANK SANHO

NO.	Tgl. Pelunasan	Tgl. NK	No. NK	Nilai Rupiah
1	22/12/98	22/12/98	989958	4,006,666,666.67
2	23/12/98	23/12/98	A 989938	75,125,000,000.00
3	28/12/98	24/12/98	A 990132	8,044,444,444.44

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	29/12/98	28/12/98	A 990134	25,047,916,666.67
5	29/12/98	28/12/98	A 990637	8,015,333,333.33
6	30/12/98	29/12/98	A 990640	30,056,666,666.67
7	5/1/99	4/1/99	A 990826	25,048,611,111.11
8	5/1/99	4/1/99	A 990827	10,019,444,444.44
9	6/1/99	5/1/99	A 977627	30,051,666,666.67
10	6/1/99	5/1/99	A 977662	10,017,222,222.22
11	7/1/99	6/1/99	A 977825	40,068,888,888.89
12	8/1/99	7/1/99	A 977855	40,068,888,888.89
13	11/1/99	8/1/99	A 978140	25,315,972,222.22
14	11/1/99	8/1/99	A 978141	40,206,666,666.67
15	12/1/99	11/1/99	A 978248	40,068,888,888.89
16	13/1/99	12/1/99	A 978504	40,068,888,888.89
17	14/1/99	13/1/99	A 978524	35,061,250,000.00
18	15/1/99	14/1/99	A 978827	40,070,000,000.00
19	21/1/99	21/1/99	A 978991	20,035,000,000.00
20	21/1/99	21/1/99	A 978990	20,210,000,000.00
21	22/1/99	21/1/99	A 979010	40,070,000,000.00
22	25/1/99	22/1/99	A 979053	40,210,000,000.00
23	25/1/99	22/1/99	A 979054	20,100,000,000.00
24	25/1/99	25/1/99	A 989938	25,631,944,444.44
25	26/1/99	25/1/99	A 979080	30,051,666,666.67
26	27/1/99	26/1/99	A 988518	33,051,666,666.67
27	28/1/99	27/1/99	A 988659	25,038,194,444.44
28	29/1/99	4/1/99	A 988764	30,045,833,333.33
29	1/2/99	4/1/99	A 988793	30,137,500,000.00

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	2/2/99	1/2/99	A 988934	30,045,833,333.33
31	3/2/99	1/2/99	A 989204	30,045,833,333.33
32	4/2/99	1/2/99	A 989225	30,045,833,333.33
33	5/2/99	1/2/99	A 989426	30,045,833,333.33
34	8/2/99	1/2/99	B 006007	30,137,500,000.00
J u m l a h				Rp.988,265,055,555.56

(sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DAVID NUSA WDAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, dilaksanakan dengan terlebih dahulu menghubungi saksi Ganda Eka Handria selaku Direktur Utama Bank Sanho melalui telepon untuk memohon pinjaman tersebut, saksi dan Eka Handria selaku Direktur Utama Bank Sanho menyanggupi permohonan pinjaman tersebut selama dana masih tersedia kemudian setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, dimana Bank Sanho menerbitkan dan menyerahkan Nota Kredit (NK) kepada Bank Umum Servitia Tbk, dan PT. Bank Umum Servitia Tbk, menerbitkan surat sanggup dan menyerahkan kepada Bank Sanho yang kesemuanya itu dilakukan/dilaksanakan melalui kliring/pemindah bukuan di Bank Indonesia sedangkan saksi Ganda Eka Handria selain Dirut PT. Bank Sanho juga menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Umum Servitia Tbk, sehingga merupakan pihak terkait; Setelah jatuh tempo, PT. Bank Umum Servitia Tbk, melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Sanho dan menggunakan dana BLBI dengan menerbitkan Nota Kredit sedang Nota Kredit PT. Bank Umum Servitia Tbk, ditanda tangani oleh Dewan Direksi yaitu Terdakwa DAVID NUSA WLJAYA selaku Direktur Utama Bank Umum Servitia Tbk, dan salah seorang direktur atau orang yang diberi wewenang untuk itu yaitu saksi Indriani dan Kartika, karyawan PT. Bank Umum Servitia Tbk, dan PT. Bank Sanho mengembalikan surat sanggup PT. Bank Umum Servitia Tbk, demikianlah seterusnya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dengan menerbitkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp. 988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar

Hal. 4 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) untuk dibayarkan kepada Bank Sanho adalah menyalah gunakan kewenangan selaku Direktur PT. Bank Umum Servitia Tbk, karena ia Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran tersebut menyimpang dan peruntukannya semula yaitu untuk mengatasi rush (dana pihak ketiga) sehingga perbuatan tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, sebesar Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebanyak Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Bahwa Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA pada tanggal 29 Januari 1999 sampai dengan tanggal 9 Maret 1999 dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menghimpun dana dengan menerbitkan sertifikat deposito/Negotiable Certificate Deposit (NCD) pada saat rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia dalam keadaan saldo debit untuk maksud tersebut Terdakwa memerintahkan WIRYATIN NUSA selaku Kepala Cabang Kantor Pusat Operasional PT. Bank Umum Servitia Tbk, untuk menghimpun dana antara lain menerbitkan NCD, secara berturut-turut dengan memerintahkan saksi Indriani dan saksi Kartika staf Kantor Cabang KPO PT. Bank Umum Servitia Tbk, untuk menanda tangani NCD-NCD selanjutnya NCD tersebut dijual kepada pihak lain dan pemegang terakhir yaitu PT. Bank Eksekutif sebanyak 16 transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp.127.100.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar seratus juta rupiah) pada PT. Bank Dagang Bali sebanyak 15 kali transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. PT. BANK DAGANG BALI :

No.	Tgl. Penerbitan	Jatuh Tempo	Nominal Rp
1	29 Januari 1999	29-03-1999	5.000.000.000.000,-
2	29 Januari 1999	29-03-1999	5.000.000.000.000,-

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	03 Pebruari 1999	03-03-1999	5.000.000.000.000,-
4	03 Pebruari 1999	05-0-3-999	5.000.000.000.000,-
5	05 Pebruari 1999	05-03-1999	5.000.000,000.000,-
6	09 Pebruari 1999	09-03-1999	5.000.000.000.000,-
7	09 Pebruari 1999	10-03-1999	5.000.000.000.000,-
8	09 Pebruari 1999	11-03-1999	5.000.000.000.000,-
9	09 Pebruari 1999	12-03-1999	5.000.000.000.000,-
10	12 Pebruari 1999	15-03-1999	5.000.000.000.000,-
11	12 Pebruari 1999	16-03-1999	5.000.000.000.000,-
12	26 Pebruari 1999	26-03-1999	25.000.000.000.000,-
13	01 Maret 1999	01-04-1999	25.000.000.000.000,-
14	01 Maret 1999	05-04-1999	25.000.000.000.000,-
15	01 Maret 1999	06-03-1999	25.000.000.000.000,-
J u m l a h			155.000.000.000.000,-

b. PT. BANK EKSEKUTIF

No	Tgl. Penerbitan	Jatuh Tempo	Nominal Rp
1	11 Pebruari 1999	12 Maret 1999	5.000.000.000,-
2	18 Pebruari 1999	23 Maret 1999	12.000.000.000,-
3	19 Pebruari 1999	24 Maret 1999	13.000.000.000,-
4	22 Pebruari 1999	19 Maret 1999	6.000.000.000,-
5	22 Pebruari 1999	22 Maret 1999	6.000.000.000,-
6	23 Pebruari 1999	23 Maret 1999	6.000.000.000,-
7	23 Pebruari 1999	22 Maret 1999	4.000.000.000,-
8	25 Pebruari 1999	23 Maret 1999	5.000.000.000,-
9	11 Maret 1999	19 Maret 1999	15.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	01 Maret 1999	26 Maret 1999	5.000.000.000,-
11	01 Maret 1999	01 April 1999	15.000.000.000,-
12	01 Maret 1999	01 April 1999	5.000.000.000,-
13	03 Maret 1999	29 April 1999	5.000.000.000,-
14	03 Maret 1999	01 April 1999	5.000.000.000,-
15	05 Maret 1999	05 April 1999	10.000.000.000,-
16	09 Maret 1999	16 April 1999	9.600.000.000,-
Jumlah			127.100.000.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, menerbitkan sertifikat deposito/Negotiable Certificate Deposite (NCD) sebagai diuraikan diatas, adalah dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, dengan mendapatkan dana segar sebesar Rp.277.665.252.221,28 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) dari pemerintah RI melalui fasilitas BLBI yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara ;

Bahwa pada tanggal 8 Januari 1999 s/d tanggal 24 Februari 1999 Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan memerintahkan saksi Tarunojoyo Nusa Direktur Marketing/ Pemasaran PT. Bank Servitia Tbk, untuk menyetujui pencairan kredit/ fasilitas demand loan PT. Mitra Rona Wana Sejahtera tersebut dengan nilai seluruhnya Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) padahal pada saat itu rekening PT. BUS di Bank Indonesia (Rek.No.523) sudah dalam keadaan saldo debet (negatif) dan Terdakwa mengetahui bahwa PT. Bank Umum Servitia Tbk, dilarang melakukan ekspansi kredit;

Bahwa realisasi pencairan kredit dari PT. Bank Umum Servitia Tbk, kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera dilaksanakan melalui kantor Cabang KPO Bank Umum Servitia Tbk, yang dipimpin oleh WIRYATIN NUSA sebagai berikut :

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai drawdown memo tanggal 19 Februari 1999, ditarik dengan BGB-564696 tanggal 8 Januari 1999, sebesar Rp.3.750.000.000,-;
2. Sesuai drawdown memo tanggal 19 Februari 1999, ditarik dengan BGB-564698 tanggal 19 Februari 1999, sebesar Rp.2.000.000.000,-;
3. Sesuai drawdown memo tanggal 22 Februari 1999, ditarik melalui titipan kredit sesuai voucher tanggal 22 Februari 1999, sebesar Rp.15.500.000.000,-
4. Sesuai drawdown memo tanggal 23 Februari 1999, tanggal 24 Februari 1999, ditarik CK 465236 sebesar Rp.350.000.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah melakukan ekspansi kredit (mencairkan demand loan) kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera sebanyak Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) dimana rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia pada saat itu dalam keadaan saldo debit sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut menggunakan fasilitas BLBI sehingga menguntungkan bagi diri Terdakwa atau saksi Hanny Mahardewo selaku Dirut PT. Mitra Rona Wana Sejahtera dan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa DAVID NUSA WIJAYA tersebut telah secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Dirut PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang-nya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84 (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

ATAU

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DAVID NUSA WDAYA alias NG TJUEN WIE sebagai Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Umum Servitia Tbk, tanggal 23 Juni 1998 yang dituangkan pada Akte Notaris Adam Kasdarmadji, SH No.93 tanggal 23 Juni 1998 secara bersama-sama dengan WIRYATIN NUSA Kepala Cabang Kantor Pusat Operasional (KPO) PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan pertama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau yang diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebanyak Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) yang dilakukan beberapa kali yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 Desember 1998 sampai dengan tanggal 8 Februari 1999 Terdakwa DAVID NUSA WDAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah menghimpun dana dari Bank lain (PUAB) yaitu dari Bank Sanho kemudian membayarkan kembali berikut bunga yang seluruhnya sebanyak Rp.988.265,055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang pada saat itu PT. Bank Umum Servitia, Tbk. dalam keadaan saldo debit sehingga mengurangi saldo debit pada rekeningnya dengan maksud memperoleh dan menggunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk pembayaran kembali kewajibannya, untuk itu Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA menerbitkan 34 Nota Kredit dan diserahkan kepada Bank Sanho yang berarti menambah jumlah penggunaan fasilitas saldo debit berupa BLBI pada rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia, sehingga memperkaya diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, sebanyak Rp988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk maksud tersebut Terdakwa telah menerbitkan 34 (tiga puluh empat) Nota Kredit PT. Bank Umum Servitia Tbk, sebesar Rp.988.265.055.555,56 kepada Bank Sanho seperti diuraikan diatas, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut tidak diperuntukkan membayar kepada pihak terkait, dengan rincian sebagai berikut:

NOTA KREDIT DARI PT. BUS KEPADA BANK SANHO

No.	Tgl Pelunasan	Tgl. NK	No. NK	Nilai Rupiah
1.	22/12/98	22/12/98	A 989958	4,006,666,666.67
2.	23-/12/98	23/12/98	A 989938	75,125,000,000.00
3.	28/12/98	24/12/98	A 990132	8,044,444,444.44
4.	29/12/98	28/12/98	A 990134	25,047,916,666.67
5.	29/12/98	28/12/98	A 990637	8,015,333,333.33
6.	30/12/98	29/12/98	A 990640	30,056,666,666.67
7.	5/1/99	4/1/99	A 990826	25,048,611,111.11
8.	5/1/99	4/1/99	A 990827	10.019,444,444.44
9.	6/1/99	5/1/99	A 977627	30,051,666,666.67
10.	6/1/99	5/1/09	A 977662	10,017,222,222.22
11.	7/1/99	6/1/99	A 977825	40,068,888,888.89
12.	8/1/99	7/1/99	A 977855	40,068,888,888.89
13.	11/1/99	8/1/99	A 978140	25,315,972,222.22
14.	11/1/99	8/1/99	A 978141	40,206,666,666.67
15.	12/1/99	11/1/99	A 978248	40,068,888,888.89
16.	13/1/99	12/1/99	A 978504	40.068,888,888.89
17.	14/1/99	13/1/99	A 978524	35,061,250,000.00
18.	15/1/99	14/1/99	A 978827	40,070,000,000.00
19.	21/1/99	21/1/99	A 978991	20,035,000,000.00
20.	21/1/99	21/1/99	A 978990	20,210,000,000.00



21.	22/1/99	21/1/99	A 979010	40,070,000,000.00
22.	25/1/99	22/1/99	A 979053	40,210,000,000.00
23.	25/1/99	22/1/99	A 979054	20,100,000,000.00
24.	25/1/99	25/1/99	A 989938	25,631,944,444.44
25.	26/1/99	25/1/99	A 979080	30.051,666,666.67
26.	27/1/99	26/1/99	A 988518	30,051,666,666.67
27.	28/1/99	27/1/99	A 988659	25,038,194,444.44
28.	29/1/99	4/1/99	A 988764	30,045,833,333.33
29.	1/2/99	4/1/99	A 988793	30,137,500,000.00
30.	2/2/99	1/2/99	A 988934	30,045,833,333.33
31.	3/2/99	1/2/99	A 989204	30,045,833,333.33
32.	4/2/99	1/2/99	A 989225	30,045,833,333.33
33.	5/2/99	1/2/99	A 989426	30,045,833,333.33
34.	8/2/99	1/2/99	B 006007	30,137,500,000.00
Jumlah			Rp.988,265,055,555.56	

(sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, dilaksanakan dengan terlebih dahulu menghubungi saksi Ganda Eka Handria selaku Direktur Utama Bank Sanho melalui telepon untuk memohon pinjaman tersebut, saksi Ganda Eka Handria selaku Direktur Utama Bank Sanho menyanggupi permohonan pinjaman tersebut selama dana masih tersedia kemudian setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, dimana Bank Sanho menerbitkan dan menyerahkan Nota Kredit (NK) kepada Bank Umum Servitia dan PT. Bank Umum Servitia Tbk, menerbitkan surat sanggup dan menyerahkan kepada Bank Sanho yang kesemuanya itu dilakukan/ dilaksanakan melalui kliring/pemindah bukaan di Bank Indonesia. Sedangkan saksi Ganda Eka Handria selain Dirut PT. Bank Sanho juga menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Umum Servitia Tbk, sehingga merupakan pihak terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah jatuh tempo, PT. Bank Umum Servitia Tbk, melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Sanho dan menggunakan dana BLBI dengan menerbitkan nota kredit, sedang nota kredit PT. Bank Umum Servitia Tbk, ditanda tangani oleh Dewan Direksi yaitu Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Direktur Utama Bank Umum Servitia Tbk, dan salah seorang Direktur atau orang yang diberi wewenang untuk itu yaitu saksi Indriani dan Kartika, karyawan PT. Bank Umum Servitia Tbk, dan PT, Bank Sanho mengembalikan surat sanggup PT. Bank Umum Servitia Tbk, demikianlah seterusnya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dengan menerbitkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali;

Bahwa Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA telah menggunakan dana likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan pul delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) untuk dibayarkan kepada Bank Sanho adalah menyalah gunakan kewenangan selaku Direktur PT. Bank Umum Servitia Tbk, karena ia Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran tersebut menyimpang dari peruntukannya semula yaitu untuk mengatasi rush (dana pihak ketiga), ternyata diperuntukkan untuk membayar pinjaman kepada Bank sanho yang telah jatuh tempo sehingga memperkaya diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank umum Servitia Tbk, sebesar Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebanyak Rp.988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen);

Bahwa Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, pada tanggal 29 Januari 1999 sampai dengan tanggal 9 Maret 1999 telah menghimpun dana dengan menerbitkan sertifikat deposito/Negotiable Certificate Deposit (NCD) pada saat rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia dalam keadaan saldo debit untuk maksud tersebut Terdakwa memerintahkan WIRYATIN NUSA selaku Kepala Cabang Kantor Pusat Operasional PT. Bank Umum Servitia Tbk, untuk menghimpun dana antara lain menerbitkan NCD dan kemudian WIRYATIN NUSA memerintahkan saksi Indriani dan saksi Kartika staf Kantor

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang KPO PT. Bank Umum Servitia Tbk, untuk menanda tangani NCD-NCD selanjutnya NCD tersebut dijual kepada pihak lain dan pemegang terakhir yaitu PT. Bank Eksekutif sebanyak 16 transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp.127.100.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar seratus juta rupiah) dan PT. Bank Dagang Bali sebanyak 15 kali transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp.155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. PT. BANK DAGANG BALI:

No.	Tgl. Penerbitan	Jatuh Tempo	Nominal Rp
1.	29 Januari 1999	29-03-1999	5.000.000.000.000,-
2.	29 Januari 1999	29-03-1999	5.000.000.000.000,-
3.	03 Pebruari 1999	03-03-1999	5.000.000.000.000,-
4.	03 Pebruari 1999	05-03-1999	5.000.000.000.000,-
5.	05 Pebruari 1999	05-03-1999	5.000.000.000.000,-
6.	09 Pebruari 1999	09-03-1999	5.000.000.000.000,-
7.	09 Pebruari 1999	10-03-1999	5.000.000.000.000,-
8.	09 Pebruari 1999	11-03-1999	5.000.000.000.000,-
9.	09 Pebruari 1999	12-03-1999	5.000.000.000.000,-
10.	12 Pebruari 1999	15-03-1999	5.000.000.000.000,-
11.	12 Pebruari 1999	16-03-1999	5.000.000.000.000,-
12.	26 Pebruari 1999	26-03-1999	25.000.000.000.000,-
13.	01 Maret 1999	01-04-1999	25.000.000.000.000,-
14.	01 Maret 1999	05-04-1999	25.000.000.000.000,-
15.	01 Maret 1999	06-03-1999	25.000.000.000.000,-
			155.000.000.000.000,-

b. PT. BANK EKSEKUTIF

No.	Tgl. Penerbitan	Jatuh Tempo	Nominal Rp
1.	11 Pebruari 1999	12 Maret 1999	5.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	18 Pebruari 1999	23 Maret 1999	12.000.000.000,-
3.	19 Pebruari 1999	24 Maret 1999	13.000.000.000,-
4.	22 Pebruari 1999	19 Maret 1999	6.000.000.000,-
5.	22 Pebruari 1999	22 Maret 1999	6.000.000.000,-
6.	23 Pebruari 1999	23 Maret 1999	6.000.000.000,-
7.	23 Pebruari 1999	22 Maret 1999	4.000.000.000,-
8.	25 Pebruari 1999	23 Maret 1999	5.000.000.000,-
9.	11 Maret 1999	19 Maret 1999	15.500.000.000,-
10.	01 Maret 1999	26 Maret 1999	5.000.000.000,-
11.	01 Maret 1999	01 April 1999	15.000.000.000,-
12.	01 Maret 1999	01 April 1999	5.000.000.000,-
13.	03 Maret 1999	29 April 1999	5.000.000.000,-
14.	03 Maret 1999	01 April 1999	5.000.000.000,-
15.	05 Maret 1999	05 April 1999	10.000.000.000,-
16.	09 Maret 1999	16 April 1999	9.600.000.000,-
Jumlah			127.100.000.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, menerbitkan sertifikat deposito/Negotiable Certificate Deposit (NCD) sebagai diuraikan di atas, adalah dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain memperoleh atau suatu badan yaitu. PT. Bank Umum Servitia Tbk, dengan mendapatkan dana segar sebesar Rp.277.665.252.221,28 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) dari pemerintah RI melalui fasilitas BLBI yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara ;

Perbuatan tersebut telah memperkaya diri Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA atau orang lain atau suatu badan yaitu PT, Bank Umum Servitia Tbk, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebanyak Rp.277.665.252.221,28 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh a juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dua puluh lapan sen);

Bahwa pada tanggal 8 Januari 1999 s/d tanggal 24 Februari 1999 Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang, lain atau suatu badan yaitu PT. Mitra Rona Wana Sejahtera telah memerintahkan saksi Tarunojoyo untuk menyetujui pencairan kredit/fasilitas demand loan PT. Mitra Rona Wana Sejahtera tersebut dengan nilai seluruhnya Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan pada saat itu rekening PT. BUS di Bank Indonesia (Rek.No.523) sudah dalam keadaan saldo debit (negatif);

1. Sesuai drawdown memo tanggal 19 Februari 1999, ditarik dengan BGB-564696 tanggal 8 Januari 1999, sebesar Rp.3.750.000.000,- ;
2. Sesuai drawdown memo tanggal 19 Februari 1999, ditarik dengan BGB/564698 tanggal 19 Februari 1999, sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
3. Sesuai drawdown memo tanggal 22 Februari 1999, tanggal 22 Februari 1999 ditarik melalui titipan kredit sesuai voucher tanggal 22 Februari 1999, sebesar Rp.15.500.000.000,-;
4. Sesuai drawdown memo tanggal 23 Februari 1999, tanggal 24 Februari 1999, ditarik CK 465236 sebesar Rp.350.000.000,-;

Bahwa perbuatan terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah melakukan ekspansi kredit (mencairkan demand loan) kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera sebanyak Rp.25,600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) dimana rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia pada saat itu dalam keadaan saldo debit sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut menggunakan fasilitas LBI sehingga rnenguntungkan bagi diri Terdakwa atau saksi Hanny Mahardewo selaku Dirut PT. Mitra Rona Wana Sejahtera ;

Bahwa Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang telah memperoleh fasilitas dari Pemerintah (Bank Indonesia) dimana PT. Bank Umum Servitia Tbk, diijinkan ikut kliring meskipun rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di Bank Indonesia dalam keadaan saldo debit untuk melakukan pembayaran dana pihak ketiga agar tidak terjadi rush, namun dalam kedudukan Terdakwa DAVID

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSA WIJAYA seiaku Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah melakukan pemberian kredit (ekspansi kredit) kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera, merupakan perbuatan melawan hukum karena menyimpang dari peruntukannya semula yaitu untuk mengatasi rush (dana pihak ketiga), ternyata diperuntukkan untuk memberikan kredit kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera dan secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan Negara ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA tersebut telah secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.25.600.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA selaku Dirut PT. Bank Umum Servitia Tbk, dengan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara sebanyak Rp.1.291.530.307.776,84 (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) atau yang berkisar diantara jumlah tersebut dan dilakukan beberapa kali yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Pasai 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.291.530.307.776,84 (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. Surat-surat nomor urut I, II dan III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - 5.2. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor urut IV,V, VI dirampas untuk Negara ;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002 No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
5. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa :
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6.1. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - 6.2. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.67/Pid/2002/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - b. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.830 K/Pid/2003 tanggal 23 Juli 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 2002 No.67/Pid/2002/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002 No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - b. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 21 Nopember 2006 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat pada tanggal 21 Nopember 2006 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Pebruari 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ADANYA KEADAAN BARU (NOVUM) YANG BELUM DIKETAHUI PADA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PASAL 263 AYAT (2) A

Pasal 263 ayat (2) a KUHAP:

Adanya dan diketemukan keadaan baru (Novum), yang jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Bahwa Pemohon PK/Terpidana, dalam kedudukannya selaku direktur utama PT. Bank Umum Servitia, Tbk ("BUS"), dinyatakan terbukti, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terjadi dalam tahun 1998 sampai 1999, sehubungan dengan ketiga transaksi BUS yaitu:

- Penerbitan nota kredit untuk pelunasan *call money* (transaksi PUAB) Bank Sanho (transaksi PUAB) sejumlah Rp 988.265.055.555,56;
- Penerbitan Negotiable Certificate Deposit (NCD) PT. Bank Dagang Bali dan PT. Bank Eksekutif sejumlah Rp 277.665.252.221,28;
- Pencairan kredit kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera sejumlah Rp 25.600.000.000.

Bahwa Pemohon PK mendapatkan bukti baru, yaitu Laporan Keuangan PT. Bank Umum Servitia, Tbk tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno ("Laporan Keuangan").

Substansi Laporan Keuangan dalam hubungannya dengan transaksi PUAB, penerbitan NCD dan Pencairan Kredit adalah sebagai berikut:

1. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

a. Alinea 1:

"Kami telah mengaudit neraca PT Bank Umum Servitia, Tbk (Bank Beku Kegiatan Usaha) tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, serta laporan laba rugi dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut"

Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen yang dikutip di atas, Laporan Keuangan dimaksud merupakan hasil audit terhadap neraca BUS yang mencerminkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang merupakan hasil akumulasi dari transaksi yang terjadi pada periode sebelumnya termasuk transaksi-transaksi yang terjadi di tahun 1998 dan tahun 1999.

Dengan demikian neraca pada Laporan Keuangan BUS tersebut juga mencerminkan akibat finansial dari transaksi yang terjadi di tahun 1998 dan tahun 1999 termasuk transaksi PUAB, penerbitan NCD dan Pencairan Kredit.

Prinsip bahwa suatu laporan keuangan mencerminkan transaksi-transaksi pada tahun-tahun sebelumnya ini digariskan pada butir 22 Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan acuan tertinggi dalam penyusunan dan penyajian suatu laporan keuangan:

"Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima"

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi."

Laporan Keuangan BUS tersebut memberi informasi posisi keuangan BUS pada tahun 2003 yang mengkoreksi transaksi pada tahun-tahun sebelumnya dan merupakan cerminan keseluruhan transaksi/akibat transaksi, termasuk tahun 1998 dan 1999, pada waktu mana terjadinya tindak pidana yang didakwakan, *quad non*, Laporan Keuangan ini merupakan dokumen keuangan yang mencerminkan posisi keuangan terakhir BUS pada saat BUS dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha ("BBKU") hingga dibubarkan, sesuai dengan pengumuman Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tentang *Pembubaran Badan Hukum Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha ("Bank Beku") Yang Berada Dalam Penanganan Badan Penyehatan Perbankan Nasional* dalam Tambahan Berita Negara nomor 45 tahun 2004.

Laporan Keuangan ini menjelaskan keadaan yang telah ada namun belum diketahui dalam proses pemeriksaan perkara sebelumnya dan jika keadaan tersebut telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas *atau* putusan lepas dari segala tuntutan hukum *atau* tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima *atau* terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Dengan demikian hal ini merupakan "keadaan baru" yang merupakan Novum sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) a KUHP.

b. Alinea 2:

"Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salah satu material. Audit meliputi pemeriksaan, pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan."

Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen sebagaimana tercantum dalam Alinea 2 Laporan Keuangan BUS, Laporan Keuangan BUS adalah Laporan Keuangan yang memiliki akurasi dan validitas yang sudah diuji berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sehingga merupakan Laporan Keuangan yang dapat digunakan:

- 1) untuk menguji kebenaran dari laporan-laporan mengenai transaksi yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia; dan
- 2) untuk mengetahui posisi yang sebenarnya dari suatu akun atau transaksi yang dilakukan BUS.

c. Alinea 3:

"Dengan ditetapkannya Bank dengan status Bank Baku Kegiatan Usaha (BBKU) pada tanggal 12 Maret 1999, sehingga secara faktual Bank sudah berhenti beroperasi dan kemungkinan besar akan dilikuidasi, Bank menyusun laporan keuangannya berdasarkan konsep likuidasi dan menilai kembali seluruh aktiva berdasarkan estimasi nilai wajar".

Bahwa berdasarkan Alinea 3 Laporan Auditor Independen tersebut, Laporan Keuangan BUS disusun dengan konsep likuidasi yang melakukan pencatatan kewajiban Bank berdasarkan posisi kewajiban yang aktual (sesuai fakta) dan melakukan pencatatan harta bank berdasarkan nilai estimasi.

d. Alinea 4:

"Pada posisi tanggal 31 Desember 2003, seluruh aktiva untuk dijual dan barang jaminan diambil alih milik Bank, dijual ke BPPN dalam upaya penyelesaian aset dan kewajiban Bank, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-36/BPPN/0204 tanggal 17 Februari 2004, yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-56/BPPN/0404 tanggal 12 April 2004 seperti dijelaskan pada Catatan 6 dan 45 atas laporan keuangan."

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Alinea 4 Laporan Auditor Independen tersebut di atas, BUS menanggung seluruh kewajiban yang timbul dari transaksi-transaksi yang dilakukan sebelum periode 2003 termasuk transaksi yang terjadi di tahun 1998 dan 1999.

Sebagai pelaksanaan dari kewajiban tersebut, BUS telah menjual seluruh aset-asetnya pada tahun 2000 dan 2003 kepada BPPN (lihat Catatan Laporan Keuangan butir 30 halaman 36, 37, 38 dan 39), dengan mekanisme bahwa BPPN akan menjual aset-aset tersebut kepada publik yang hasil penjualannya diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban BUS.

Bahwa dengan persetujuan BUS sebagai entitas perseroan untuk menanggung seluruh kewajiban BUS, sebagaimana kemudian di-realisasikan dengan Penyerahan Aset Bank kepada BPPN sebagaimana fakta yang dinyatakan pada butir 30 halaman 36 Laporan Keuangan (*HASIL PENJUALAN AKTIVA INTI DAN NON-INTI KE BPPN*), berarti tidak ada akibat transaksi yang menjadi tanggung jawab pribadi dari Pengurus Bank karena seluruh transaksi yang terjadi dilakukan dalam batas kewenangan Pengurus sehingga seluruh akibat transaksi menjadi tanggung jawab Bank sebagai entitas/badan hukum perseroan.

Bahwa penerimaan tanggung jawab atas transaksi BUS oleh BUS sebagai tanggung jawab atau kewajiban BUS sebagai entitas/badan hukum perseroan yang dibuktikan dari Laporan Keuangan BUS (lihat halaman 2, butir 10 halaman 24, butir 11 halaman 25, dan halaman 32 Laporan Keuangan), mengandung pengertian hukum bahwa tidak ada tindakan terpidana sebagai pengurus (dalam hal ini selaku direktur utama) yang menyalahi kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas:

"ayat (1)

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

ayat (2)

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Catatan Laporan Keuangan dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan atau

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan yang dikualifikasikan sebagai ultra vires oleh David Nusa Wijaya sebagai Direktur Utama BUS dan karenanya seluruh akibat dari transaksi yang dilakukan oleh BUS menjadi tanggung jawab BUS sebagai entitas/badan hukum Perseroan.

2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Butir 1 huruf b halaman 7:

INFORMASI UMUM, Penetapan Bank Dengan Status Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).

"Pada tanggal 12 Maret 1999, Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Maret 1999, menyatakan Bank sebagai Bank dengan status Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) terhitung dan menyerahkannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)".

Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan butir / huruf b halaman 7 Laporan Keuangan, sejak tanggal 12 Maret 1999 BUS berada dalam keadaan Bank Beku Kegiatan Usaha dan diserahkan kepada BPPN termasuk dalam hal penggunaan BLBI, penyusunan Laporan Penjualan Aset dan penyusunan Laporan Keuangan BUS.

b. Butir 3 alinea 2 halaman 10:

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM/PKPS

"Untuk bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya, proses PKPS dilaksanakan dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham yang timbul akibat kerugian yang diderita oleh bank BBKU".

"Sehubungan dengan masalah tersebut, Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Ekonomi (KKSK), menerbitkan Surat Keputusan No, Kep. 12/M.EKUIIN/04/2000, Tentang Prinsip Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dari BBKU Kepada Pemerintah yang timbul akibat pembekuan Usaha Bank".

"Proses PKPS dilaksanakan terhadap BBKU Kategori B, yaitu bagi bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. *Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atas nilai asset pemegang saham bank dan atau ;*
- b. *Melakukan transaksi tidak wajar;*



Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan butir 3 alinea 2 halaman 10 Laporan Keuangan, BUS sebagai bank BBKU (yang saat itu CAR nya mencapai minus 15%) termasuk dalam Kategori B (yaitu bank yang posisi CAR nya antara minus 25% s/d 4%) yang penyelesaian kewajibannya mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Bahwa dengan demikian apabila terdapat transaksi BUS yang menurut penilaian dianggap tidak wajar, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Ekonomi (KKSK), melalui Surat Keputusan No. Kep. 12/M.EKUI/04/2000, tentang Prinsip Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dari BBKU Kepada Pemerintah Yang Timbul Akibat Pembekuan Usaha Bank, penyelesaian kewajiban BUS dilakukan melalui mekanisme PKPS.

PKPS yang sudah dibuat oleh Pemegang Saham adalah sebagai konsekwensi dari BUS yang di BBKU termasuk seluruh akibat dari transaksi yang dilakukan, termasuk jika transaksi tersebut berakibat pada kerugian Bank.

Dengan demikian secara hukum, seluruh akibat dari transaksi BUS bukan menjadi beban Negara atau menjadi kerugian Negara melainkan menjadi beban Pemegang Saham BUS.

Dengan telah dibebankannya kewajiban BUS terhadap pemegang saham (dan sebaliknya pemegang saham menerima pertanggungjawaban dimaksud), berarti dalam hal ini telah diterima prinsip perluasan tanggung jawab pemegang saham (yang dikenal sebagai prinsip *piercing the corporate veil*), Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemegang saham telah menerima seluruh pertanggungjawaban atas tindakan direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan anggaran dasar perseroan. Tindakan direksi sehubungan dengan ketiga transaksi, -quod non-sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan pelaksanaan *fiduciary duty* untuk mengamankan perusahaan sehingga merupakan tindakan yang sah dilaksanakan sebagai direksi perseroan dan bukan sebagai pribadi. Secara hukum,

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



berarti dalam hal ini tidak terjadi *ultra vires* (melampaui batas kewenangan) oleh direksi, sehingga direksi tidak bertanggung-jawab secara pribadi atas tindakannya.

Karena tindakan David Nusa Wijaya yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, - quod non-, merupakan pelaksanaan *fiduciary duty* sehingga dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum, hal mana juga terbukti dari pembebanan pemerintah terhadap segala tanggung jawab yang timbul kepada pemegang saham, dengan demikian pertimbangan *judex factie* yang dikuatkan oleh *judex juris* mengenai pertanggungjawaban David Nusa Wijaya secara pribadi adalah tidak tepat.

c. Butir huruf m halaman 16:

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

"Pada tanggal 6 Februari 1999, Bank Indonesia mengalihkan saldo BLBI pertanggal 29 Januari 1999 kepada Pemerintah q.q. BPPN. Walaupun demikian, Bank Indonesia masih memberikan BLBI yang sampai saat ini belum dialihkan kepada Pemerintah q.q. BPPN, Hutang Bank kepada Bank Indonesia dan BPPN terdiri dari:

- 1. BLBI yang sudah dialihkan dari Bank Indonesia kepada BPPN dan dicatat sebagai hutang kepada Pemerintah q.q. BPPN.*
- 2. BLBI yang belum dialihkan dan dicatat sebagai Hutang kepada BI - BLBI.*

d. Butir 36 halaman 42:

KEWAJIBAN KEPADA BANK INDONESIA

Akun ini terdiri dari: 2003 2002

Akun ini terdiri dari:

- Fasilitas Diskonto Rp 441.393.462.500 441.393.462.500*
- Giro Debet (BLBI) Rp1.248.180.322.849 1.248.180.322.849*

Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan butir 4 huruf m halaman 16 dan butir 36 halaman 42 Laporan Keuangan BUS, terdapat dua macam BLBI, yaitu :

- 1) Saldo BLBI yang terjadi dan dialihkan pada tahun 1999 yang jumlahnya telah diverifikasi oleh Bank Indonesia adalah Rp 361.976.074.127; dan



2) BLBI yang masih diberikan oleh Bank Indonesia setelah tanggal pengalihan ke BPPN sampai tahun 2003 yang dicatat sebagai Hutang atau Kewajiban Kepada Bank Indonesia (BLBI), namun belum/tidak termasuk BLBI yang telah diverifikasi oleh Bank Indonesia, sejumlah Rp 1.248.180.322.849 dan fasilitas diskonto sejumlah 441.393.462.500;

e. Butir 13 halaman 26:

HUTANG BLBI KEPADA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA QQ BPPN.

Alinea 1:

"Pada tahun 1998, Bank Indonesia menempatkan Bank dalam "Program Penyehatan " melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/218/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998. Bank. memperoleh fasilitas BLBI dari Bank Indonesia sejumlah Rp 361,976.074,127,-".

Alinea 2;

"Pada tanggal 6 Februari 1999 Gubernur Bank Indonesia membuat persetujuan bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rangka penyerahan dan pengalihan (cessie) hak atas piutang kepada Pemerintah .q.q BPPN, pada posisi tanggal 29 Januari 1999. Sebagai realisasi pembayaran atas pengalihan piutang tersebut, Pemerintah menerbitkan Surat Utang No. SU-001/MK/1998 tanggal 25 September 1998, sebesar Rp 80.000.000.000.000,- dan Surat Utang No. SU-003/MK/1999 tanggal 8 Februari 1999 sebesar Rp 64.536.094.294.530,-. Bank Indonesia melalui Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) No. 29 tanggal 22 Februari 1999 dari Notaris Mudofir Hadi, SH, mengalihkan kewajiban Bank kepada Bank Indonesia sebesar Rp 361.976.074.127, - menjadi kewajiban kepada Pemerintah q.q BPPN. Dalam perjalanannya tersebut BI menjamin kebenaran dan keakuratan daftar- daftar dan dokumen-dokumen yang mendukung jumlah BLBI tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2003, hutang BLBI sebesar Rp



361.976.074.127,- di offset dengan pengurang hutang ke BPPN sehingga saldo akun ini pada tanggal 31 Desember 2003 adalah nihil (lihat catatan 6, 23, 26, 27, 28 dan 31)".

Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan Butir 4 huruf m halaman 16, butir 36 halaman 42, butir 13 alinea 1 & alinea 2 halaman 26 & 27 Laporan Keuangan BUS, saldo BLBI yang terjadi dan dialihkan pada tahun 1999 adalah sebesar Rp 361.976.074.127. yang kebenaran dan keakuratan datanya dijamin oleh Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2003, saldo BLBI ini telah menjadi nihil karena telah *dioffset* dengan pengurangan hutang ke BPPN, sebagaimana Catatan Laporan Keuangan:

- 1) berasal dari setoran debitor Rp 289.857.503.909 (butir 23);
- 2) hasil penjual aktiva tetap/BJDA Rp 18.647.260.503 (butir 26);
- 3) hasil penjualan aktiva inti lain Rp. 28.070.528.343 (butir 27);
- 4) hasil penjualan aktiva bergerak Rp. 14.815.737.525 (butir 28),
- 5) saldo penilaian aktiva Rp. 9.789.596.476 (butir 31).

Sedangkan BLBI yang kemudian masih diterima oleh BUS setelah tanggal pengalihan BLBI ke BPPN pada tahun 1999, sebagaimana bunyi Catatan Laporan Keuangan butir 4 huruf m halaman 16 di atas, tidak terkait dengan transaksi PUAB, NCD dan pencairan kredit, karena timbul setelah terjadinya ketiga transaksi tersebut.

Bahwa saldo BLBI bukan Rp 988.265.055.555,56 sebagaimana disebutkan dalam pembuktian adanya penggunaan BLBI antara tanggal 22 Desember 1998 s/d 8 Februari 1999 yang memperkaya Terpidana atau Bank Sanho dalam transaksi PUAB yang merupakan pertimbangan *Judex Factie* maupun *Judex Juris*. Jika pertimbangan tersebut benar tentunya penggunaan BLBI oleh BUS per tanggal 8 Februari 1999 sekurang-kurangnya adaiah sebesar Rp 988.265.055.555,56. Pada faktanya, Saldo BLBI sampai dengan tahun 2003 (sebelum di offset oleh BPPN pada tanggal 31 Desember 2003 sehingga menjadi lunas) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Laporan Keuangan BUS tersebut di tidak berubah yaitu sejumlah Rp 361.976.074.127.

Bahwa demikian pula terhadap transaksi penerbitan NCD total sebesar Rp 277.665.252.221,28 yang dilakukan dalam periode antara tanggal 29 Januari 1999 sampai dengan 9 Maret 1999, berdasarkan Laporan Keuangan BUS tidak terbukti menambah saldo BLBI.

Demikian juga dengan penarikan Kredit atas Kelonggaran Tarik yang dilakukan oleh PT Mitra Rona Wana Sejahtera sebesar Rp 25.600.000.000,- yang terjadi dalam periode antara 8 Januari 1999 sampai dengan 24 Februari 1999, berdasarkan Laporan Keuangan BUS juga tidak terbukti menambah saldo BLBI.

Kesimpulan Judex Juris bahwa transaksi PUAB melalui, penerbitan Nota Kredit kepada Bank Sanho, Penerbitan;. NGD kepada Bank Eksekutif dan Bank Dagang BaliP / serta Pencairan Kredit kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera yang dananya berasal dari BLBI sejumlah Rp 1,291,530,307,776.84 tidak terbukti, karena saldo BLBI yang berasal dari transaksi yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999 sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan BUS adaiah sebesar Rp 361.976.074.127.

Sedangkan dalam hal penarikan Kredit atas Kelonggaran Tarik yang dilakukan oleh PT Mitra Rona Wana Sejahtera adalah karena BUS sesuai dengan Perjanjian Kredit memiliki kewajiban untuk memberikan pencairan kredit sebesar kelonggaran tariknya. Penarikan kredit tersebut tidak berakibat pada penambahan Saldo BLBI bahkan kredit tersebut sudah lunas.

Dari uraian di atas, nilai kerugian dalam dakwaan terhadap David Nusa Wijaya selaku Pengurus BUS sehubungan dengan transaksi PUAB, NCD dan pencairan kredit yang dinyatakan terbukti oleh Judex Facti dan Judex Juris adalah tidak berdasar dan keliru, karena Penuntut Umum hanya menjumlahkan nilai ketiga transaksi tersebut (sejumlah Rp 1,291,530,307,776.84) dan berasumsi bahwa dana dimaksud merupakan BLBI karena BUS berada

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan saldo negatif, padahal berdasarkan Laporan Keuangan saldo BLBI yang diterima BUS sampai tahun 1999 sejumlah Rp 361.976.074.127.

f. Butir 22 halaman 32:

Surat Keputusan No. SK-41/BPPN/02/04 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud dengan hutang Bank kepada Negara q.q. BPPN yaitu terdiri dari BLBL dana talangan program penjaminan, talangan pembayaran pesangon karya wan Bank BBO/BBKU, serta dana talangan lainnya yang berhubungan dengan BBO/BBKU, setelah dikurangi hasil realisasi aset BBO/BBKU (Hutang bersih).*
- 2) Hutang bersih tersebut dibebani bunga dimulai pada saat dana talangan dibayarkan oleh Negara sampai dengan tanggal pelunasan hutang.*
- 3) Bunga dihitung berdasarkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tahun yang bersangkutan.*

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, dasar perhitungan bunga beserta hutang bunga pinjaman Bank kepada Negara qq BPPN pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

- Akumulasi beban Bunga s/d 2003 adalah Rp 1.559.156.920.376*

Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan tersebut di atas, atas penggunaan BLBI dan dana talangan yang dipergunakan untuk membayar kewajiban BUS sebagai akibat keputusan pembekuan BUS (BUS berstatus BBKU, disamping membayar Premi Program Penjaminan. BUS harus membayar bunga berdasarkan tingkat bunga SBI sehingga Negara tidak menanggung beban biaya atau kerugian atas akibat penetapan BUS sebagai BBKU.

Atas dana yang diterima dari pemerintah sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah telah menetapkan biaya yang harus dibayar oleh BUS berupa biaya bunga sejumlah Rp. 1.559.156.920.376. Berdasarkan fakta tersebut, jelaslah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dana yang diterima BUS dari pemerintah tidak menimbulkan kerugian negara / karena BUS membayar bunga yang menjadi pendapatan/piutang negara.

g. Butir 30 halaman 36, 37, 38 dan 39

"Dalam rangka pengamanan dan pengelolaan kekayaan Bank sebagai salah satu sumber penyelesaian aset dan kewajiban Bank terhadap Negara Republik Indonesia, seluruh aset bank dialihkan ke BPPN yang dilakukan dalam dua tahap..."

Bahwa BUS telah menyerahkan aset-asetnya pada tahun 2000 dan 2003 sebagaimana catatan Laporan Keuangan butir 30 halaman 36, 37, 38 dan 39, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun	Aset	Nilai Buku	
		IDR	USD
2000	Aktiva inti	2.513.750.616.307	1,000,000
	Barang bergerak	10.702.628.996	-
2003	Aktiva tetap & BJDA	562.733.749.916	-
	Piutang	35.754.180.666	-
Total		Rp 3.122.941. 175.885	USD 1, 000,000

Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan Butir 30 halaman 36 dan Butir 31 halaman 39 Laporan Keuangan BUS, terbukti BUS sudah menyerahkan seluruh aset BUS untuk melunasi kewajiban BUS kepada Negara. Jumlah aset BUS yang sudah diserahkan kepada Negara q.q BPPN adalah total senilai Rp 3.122.941.175.885,- dan US\$ 1.000.000,0 (Rp 3.131.941.175.885,- jika US\$ dikonversi pada nilai tukar Rp/US\$ 9.000).

Selain aset BUS yang sudah diserahkan melalui Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang, Perjanjian Jual Beli Aset, Perjanjian Jual Beli Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam catatan Laporan Keuangan di atas, masih terdapat aset BUS yang secara aktual dan hukum dikuasai oleh BPPN senilai Rp 105.876.468.139.

Bahwa fakta berdasarkan Laporan Keuangan BUS, Pemegang Saham BUS dan BUS sudah menyerahkan aset dengan nilai Rp 3.237.817.644.024 (Rp 3,237 Triliun) kepada BPPN untuk membayar kewajiban BUS kepada Negara.

Bahwa angka aset yang diserahkan BUS tersebut senilai Rp 3.237.817.644.024,- (Rp 3,237 Triliun) jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kerugian sejumlah Rp 1.291.530.307.776,84 (*quod non*), karena BPPN sendiri hingga saat ini sesuai dengan Catatan Laporan Keuangan Butir 4 huruf e angka 3 halaman 14 belum dapat menentukan dampak BUS yang dibekukan. Sampai dengan saat ini BPPN juga belum * mengeluarkan laporan realisasi penjualan aset milik BUS yang penjualannya dilakukan oleh BPPN untuk mengurangi kewajiban BUS.

Bahwa dengan demikian, kesimpulan adanya Kerugian Negara sebesar Rp 1.291.530.307.776,84 adalah tidak terbukti, keliru, atau setidaknya-tidaknya masih prematur.

Adanya Laporan Keuangan BUS tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno ("Laporan Keuangan") yang substansinya menjelaskan akibat transaksi dari tahun-tahun sebelumnya termasuk transaksi yang dilakukan pada tahun 1998 dan 1999 yang membuktikan bahwa:

- 1) Transaksi *menghimpun dana dari bank lain (PUAB), penerbitan NCD dan Pencairan Kredit* tidak bertentangan (dalam kewenangan) Direksi serta tidak ada penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 2) Seluruh kewajiban BUS, termasuk kewajiban kepada negara, dibebankan kepada BUS sebagai badan hukum dan BUS telah menyerahkan seluruh aset-asetnya sebagai pelaksanaan tanggungjawab atas kewajibannya tersebut.

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saldo BLBI yang diterima BUS pada tahun 1999 adalah sebagaimana yang telah dialihkan kepada BPPN sejumlah Rp 361.976.074,127.

Transaksi menghimpun dana dari bank lain (PUAB), penerbitan NCD dan Pencairan Kredit tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Laporan Keuangan BUS tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno ("Laporan Keuangan") merupakan novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHAP.
2. Berdasarkan Novum terbukti bahwa:
 - a. *Tidak ada penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada David Nusa Wijaya karena jabatan atau kedudukannya sehubungan dengan transaksi menghimpun dana dan bank lain (PUAB), penerbitan NCD dan Pencairan Kredit,*
 - b. Seluruh akibat transaksi BUS berkaitan dengan transaksi PUAB, penerbitan NCD dan Pencairan Kredit telah dibebankan kepada BUS sebagai badan hukum dan pemegang saham dan BUS serta pemegang sahamnya telah menyerahkan seluruh aset-asetnya sebagai pelaksanaan tanggungjawab atas kewajibannya tersebut.
 - c. Saldo BLBI yang diterima BUS pada tahun 1999 adalah sebagaimana yang telah dialihkan kepada BPPN sejumlah Rp 361.976.074.127.
 - d. Transaksi menghimpun dana dari bank lain (PUAB), penerbitan NCD dan Pencairan Kredit tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 263 ayat (2) c KUHAP:

"Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata"

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 830 K/Pid/2003, tanggal 23 Juli 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 67/Pid/2002/PT.DKI, tanggal 20 Mei 2002. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 504/Pid.B/2001/PN.JKT.BRT, tanggal 11 Maret 2002 dengan jelas telah membuktikan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Pengertian kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*). Atau dengan kata lain berarti pertimbangan putusan yang diambil tidak sempurna (*incomplete judgement*). Atau bisa juga diartikan putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasi sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

Berdasar pengertian kekhilafan yang dikemukakan, patokan yang harus dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali sekarang telah seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen relevan dan urgen secara integral dan komprehensif sehingga pendapat dan kesimpulan hukum yang ditarik tidak keliru, cacat atau menyimpang dari yang semestinya. (Vide Putusan MA No. 279/PKIPdt/1992).

Dikaitkan dengan isi Putusan Mahkamah Agung NO.830 K/PID/2003 tanggal 23 Juli 2003 dalam perkara Pemohon PK, ternyata dalam Putusan tersebut ditemukan adanya pertimbangan hukum yang cacat atau menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*defect and deviation judgement*) sebagaimana akan dikemukakan di bawah ini.

Bahwa ternyata keberatan-keberatan yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi David Nusa Wijaya hanya ditanggapi secara singkat dalam Putusan Kasasi, karena sebelum tiba pada amar putusan sebagaimana telah dikutip di atas, Majelis Hakim Kasasi hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad. 1, 3, 4, 5:

bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 2.:

bahwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa terlepas dan alasan-alasan kasasi tersebut di atas majelis hendak memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena *Judex Factie* telah membuktikan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan atas dakwaan pertama tersebut dan pertimbangan mana sudah tepat dan benar, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan BLBI secara bersama-sama dengan Saudara Wiryatin Nusa selaku Kepala Cabang KPO (Kantor Pusat Operasi) PT. Bank Umum Servitia Tbk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti tersebut adalah tindak pidana korupsi yang mana diancam maximum hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara sedangkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah 4 tahun penjara adalah tidak selaras dan sebanding dengan pidana korupsi tersebut, seharusnya *Judex Facti* memberikan hukuman bersifat mendidik (edukatif dan preventif) serta sepatutnya setimpal dengan perbuatannya yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi kejahatan serta hukumannya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hendak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyinggung perasaan masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan pemerintah yang hendak mengikis korupsi dan KKN tersebut;

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa selama persidangan tidak mempersulit pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa tetap dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No, 14 Tahun 1970, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999;

Mengadill..... dst."

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan *a quo* sebagaimana dikutip di atas, Pemohon PK berpendapat bahwa pertimbangan tersebut mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (2) c, berdasar alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

2. Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* terhadap Keberatan Kasasi ke-1 tentang tidak diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

- a. Bahwa *Judex Juris* dengan pertimbangannya yang sumir langsung saja menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-1 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa dalam hal ini *Judex Juris* mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh *Judex Factie* di tingkat Pengadilan Pertama *dan di tingkat Pengadilan Banding*;

A. Bahwa Majelis hakim *telah* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dalam menilai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada David Nusa Wijaya terbukti merupakan penyalahgunaan dana BLBI yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi *ex* Pasal 1 ayat (1) subbUUNo. 3 Tahun 1971;
- (2) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak mempertimbangkan bahwa penyaluran BLBI oleh pemerintah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1997-1999 kepada sektor perbankan merupakan suatu kebijakan (*policy*) pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretariat Negara Nomor R-183/M Sesneg/12/1997 tertanggal 27 Desember 1997, yang antara lain berbunyi:

"..... bahwa Bapak Presiden menyetujui saran Direksi Bank Indonesia untuk mengganti saldo debit bank yang ada harapan sehat dengan SBPU khusus.....

Bapak Presiden menilai langkah tersebut perlu dilakukan, untuk menjaga agar tidak banyak bank pada tutup tahun sekarang ini yang terpaksa ditutup dan dinyatakan bangkrut....."(vide BuktiPK-4);

- (3) Bahwa dalam hal pengucuran BLBI khususnya kepada Bank Umum Servitia, Pemohon PK tidak dalam posisi sebagai pemohon bantuan likuiditas, tetapi lebih dalam posisi sebagai pihak yang terpaksa menerima BLBI, bahkan Pemohon PK tidak memiliki otoritas untuk menolaknya (*vide J, Soedradjad Djiwandono, dalam buku "Mengelola Bank Indonesia Dalam masa Krisis", Jakarta: LP3ES, 2001, hal. 246-249*),
 - (4) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon PK yaitu: penerbitan Nota Kredit (NK), penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*, dan realisasi pencairan kredit kepada nasabah debitur PT Mitra Rona Wana Sejahtera (FT MRWS) berdasarkan komitmen lama, pada periode yang didakwakan adalah tidak menambah saldo debit Bank Umum Servitia di BI (*vide bukti BDPP- C5*),
 - (5) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan mengabaikan fakta bahwa Pemohon PK selaku salah satu pemegang saham Bank Umum Servitia telah mengikat perjanjian PKPS-APU dengan pemerintah cq BPPN dan telah menyerahkan asset-asset yang dimilikinya guna penyelesaian hutang BLBI yang telah diterima Bank Umum Servitia secara perdata;
- B. Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* terhadap Keberatan Kasasi ke-2 tentang tidak diterapkannya atau kekeliruan penerapan hukum pembuktian pasal 183

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 189 KUHAP dalam kaitan dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi No. 31/32/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1998 dan surat-surat permohonan yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia untuk setiap kali akan menerbitkan Nota Kredit (NK):

1. Bahwa *Judex Juris* tanpa memeriksa secara mendalam tentang keberatan kasasi ke-2 langsung saja menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;
2. Bahwa dalam hal ini *Judex Juris* mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh *Judex Factie* di tingkat Pengadilan Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding;
3. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian. Kekeliruan/ kekhilafan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti khususnya berkaitan dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi No. 31/32/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1998, surat-surat permohonan Bank Umum Servitia kepada Bank Indonesia, Rekening Koran Giro Bank Umum Servitia di BI, perjanjian penyelesaian BLBI melalui PKPS-APU antara Pemohon PK dengan pemerintah cq BPPN, penyerahan asset-asset Bank Umum Servitia kepada pemerintah cq BPPN, latar belakang pemberian BLBI oleh Pemerintah kepada sektor perbankan pada periode 1997-1999 yang merupakan *notoir feiten*, kesemuanya sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga mengakibatkan kekeliruan pengambilan kesimpulan dan juga merupakan kekeliruan penerapan hukum pembuktian. Namun oleh *Judex Juris* kesalahan tersebut kembali diulangi dengan hanya menyatakan bahwa penilaian pembuktian merupakan penghargaan atas suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Juris* sama sekali tidak memeriksa

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar telah ada kekeliruan penerapan hukum pembuktian atau tidak, sehingga menyebabkan *Judex Juris* telah keliru/ khilaf dalam pertimbangannya;

b. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam menyimpulkan bahwa penerbitan Nota Kredit oleh Bank Umum Servitia merupakan suatu perbuatan korupsi tanpa mengaitkannya dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi No.31/32/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1998, surat-surat permohonan Bank Umum Servitia kepada Bank Indonesia dan Rekening Koran Giro Bank Umum Servitia di BI. Bahwa apabila Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan ketentuan dalam SK Direksi No. 31/32/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1998, surat-surat permohonan Bank Umum Servitia kepada Bank Indonesia dan Rekening Koran Giro Bank Umum Servitia di BI maka tentu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa penerbitan Nota Kredit oleh Bank Umum Servitia merupakan transaksi PUAB yang dapat dilakukan oleh bank asalkan suku bunganya sesuai dengan bunga pasar;
2. bahwa dalam setiap penerbitan NK selalu didahului oleh surat permohonan dari Bank Umum Servitia kepada Bank Indonesia dan tidak ada larangan dari BI atas penerbitan NK tersebut;
3. bahwa tanggal-tanggal penerbitan NK tidak menambah saldo debit Bank Umum Servitia di BI;
4. bahwa tidak ada satu pun tanda tangan dari Pemohon PK atas keseluruhan NK yang diperiksa di persidangan.
5. Dengan demikian transaksi penerbitan 34 NK merupakan transaksi perbankan yang wajar dan tidak melanggar CDO dari Bank Indonesia.

C. Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam pertimbangan Putusan *a quo* terhadap Keberatan Kasasi ke-3 tentang kesalahan penafsiran unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam kaitan dengan penerbitan NCD dan pencairan kredit PT MRWS:



- a. Bahwa *fudex Juris* dengan pertimbangannya yang sumir langsung saja menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-3 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa dalam hal ini *Judex Juris* mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh *Judex Factie* di tingkat Pengadilan Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding;
- c. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf menyimpulkan bahwa perbuatan penerbitan NCD dan pencairan kredit PT MRWS adalah telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan tidak mempertimbangkan bahwa penerbitan NCD dan pencairan kredit PT MRWS adalah merupakan transaksi perbankan sehari-hari yang dilakukan oleh bank dalam peranan intermediasi, yaitu mengumpulkan kelebihan dana (*idle*) dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman (kredit);
- (2) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak mempertimbangkan bahwa penerbitan NCD merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan bank untuk mengatasi tekanan "*rush*" dan kesulitan likuiditas;
- (3) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak mempertimbangkan bahwa pencairan kredit PT MRWS merupakan pelaksanaan komitmen lama yang telah ada jauh sebelum Bank Umum Servitia dilanda kesulitan likuiditas;
- (4) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf karena tidak mempertimbangkan posisi rekening giro Bank Umum Sertivia yang tidak mengalami penambahan saldo debit pada saat penerbitan NCD dan pencairan kredit PT MRWS;
- (5) Bahwa ketentuan dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan No. 31, Akutansi Perbankan (PSAK No. 31) mengenai standar akuntansi komitmen dan kontijensi yang tercantum dalam laporan keuangan bank adalah sebagai berikut: (vide Bukti PK-1)

"Bab II, Paragraf 11 :



"Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, seperti komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat "repurchase agreement" (Repo), serta komitmen penyediaan fasilitas perbankan lainnya."

Bab VI, Paragraf 02:

"jenis komitmen keuangan yang lazim antara lain sebagai berikut:

- 01. Fasilitas Pinjaman yang Diterima ... dst.*
- 02. Fasilitas kredit yang diberikan adalah fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan oleh nasabah. Fasilitas kredit yang diberikan disajikan sebesar sisa komitmen yang belum ditarik.*
- 03. Kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat Repo ... dst.*
- 04. L/C yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) yang masih berjalan ... dst.*
- 05. Akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka ... dst.*
- 06. Transaksi valuta asing tunai (spot) yang belum diselesaikan ... dst.*
- 07. Transaksi Valuta Asing Berjangka (forward/ future): dst."*

(6) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31, Akuntansi Perbankan (PSAK No. 31) maka pemberian kredit berdasarkan persetujuan yang telah diberikan merupakan komitmen yang tidak dapat ditarik kembali dan harus di-laksanakan dan disajikan dalam laporan keuangan sebesar sisa komitmen yang belum ditarik. Dengan demikian pencairan kredit PT Mitra Rona Wana Sejahtera (PT MRWS) merupakan jenis transaksi berdasarkan komitmen lama dan telah tercatat dalam laporan keuangan bank pada saat komitmen tersebut disepakati dan bukan merupakan jenis pemberian kredit baru dan juga bukan ekspansi kredit baru sebagaimana yang tercantum dalam Surat CDO Bank Indonesia.

D. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* terhadap keberatan kasasi ke-4 tentang kesalahan penerapan hukum dengan telah salah menafsirkan unsur menyalah-



gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dalam kaitan dengan penerbitan 34 NK dan posisi saldo debit bank yang tidak bertambah.

1. Bahwa *Judex Juris* dengan pertimbangannya yang sumir langsung saja menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-4 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa dalam hal ini *Judex Juris* mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh *Judex Factie* di tingkat Pengadilan Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding;
3. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dalam menyimpulkan bahwa penerbitan 34 NK telah memenuhi unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dimana Majelis Hakim secara keliru/ khilaf tidak mempertimbangkan bahwa setiap kali akan menerbitkan NK, Bank Umum Servitia terlebih dahulu memohon izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dan penerbitan NK dimaksud tidak pernah meridapat larangan ataupun tegoran dari BI;
 4. Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak mempertimbangkan bahwa keseluruhan NK yang diperiksa di persidangan, **tidak ada satupun NK yang ditandatangani oleh Pemohon PK;**
 5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf karena tidak mempertimbangkan posisi Rekening Koran Giro Bank Umum Servitia di BI yang menunjukkan bahwa pada waktu/hari penerbitan setiap NK, posisi saldo Bank Umum Servitia di BI selalu menunjukkan jumlah saldo debit yang berkurang;
 6. Bahwa dengan tidak adanya penambahan saldo debit dalam periode penerbitan 34 NK dan pembayarannya, maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar dan tidak melanggar aturan dalam CDO Bank Indonesia;
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31, Akuntansi Perbankan (PSAK No. 31) X mengenai pinjaman yang diterima suatu bank yang tercantum dalam laporan keuangan bank, adalah sebagai berikut; (*vide Bukti PK-1*)

"Bab V, Paragraf 14, 15, 16: "Pinjaman yang diterima



14. *Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan harus dibayar bila telah jatuh waktu. Dalam pengertian pinjaman yang diterima tidak termasuk pinjaman subordinasi.*
 15. *Pinjaman yang diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang diterima bank pada tanggal laporan.*
 16. *Hal-hal tersebut di bawah ini wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:*
 - a. *Jenis pinjaman yang diterima*
 - *Kredit likuiditas Bank Indonesia*
 - *Pinjaman yang diterima dari pasar uang*
 - *Lainnya*
 - b. *Rata-rata tingkat suku bunga*
 - c. *Jangka waktu dan jatuh tempo*
 - d. *Jenis valuta (Rupiah & Valuta asing)*
 - e. *Perikatan yang menyertainya*
 - f. *Nilai assets bank yang dijaminkan."*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31, Akuntansi Perbankan (PSAK No. 31) maka penerbitan 34 NK sehubungan dengan diterimanya Pinjaman PUAB (*Call Money*) oleh Bank Umum Servitia (BUS) dari Bank Sanho tidak dapat dicatat sebagai pendapatan kotor yang diterima BUS karena Pinjaman *Call Money* (PUAB) tersebut diterima BUS untuk jangka waktu 1-7 hari dan telah dilunasi sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Sesuai ketentuan PSAK No. 31, Bab V, Paragraf 15 dan 16, maka pinjaman yang diterima oleh suatu bank disajikan hanya sebesar saldo pinjaman yang diterima bank pada tanggal laporan dengan mencantumkan jangka waktu dan jatuh temponya. Dengan demikian pinjaman PUAB dengan jangka waktu 1-7 hari yang dilakukan oleh BUS dengan Bank Sanho tidak dapat dicatat secara keseluruhan mengingat pinjaman PUAB tersebut selalu dilunasi sesuai per periodenya.
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan PSAK No.31, Bab V, Paragraf 14, 15 dan 16 maka tidaklah benar bahwa Terpidana David Nusa Wijaya telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan sebesar total keseluruhan 34 NK yang telah



diterbitkannya. Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru / khilaf karena dalam pertimbangannya sama sekali tidak bersandarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di bank, khususnya PSAK No.31. Untuk itu maka Putusan A Quo harus dibatalkan mengingat bahwa Majelis Hakim telah terbukti melakukan kekeliruan yang nyata/kekhilafan dalam pertimbangan hukumnya.

E. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan Putusan *a quo* terhadap keberatan kasasi ke-5 tentang kesalahan penafsiran unsur kerugian negara karena salah dalam menilai alat-alat bukti yang dihasilkan di persidangan dalam kaitan dengan penandatanganan akta PKPS-APU.

- a. Bahwa *Judex Juris* dengan pertimbangannya yang sumir langsung saja menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-5 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa dalam hal ini *Judex Juris* mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh *Judex Factie* di tingkat Pengadilan Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding;
- c. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak mempertimbangkan upaya-upaya penyelesaian BLBI yang telah dilakukan oleh Pemohon PK dimana Pemohon PK telah menunjukkan sikap kooperatif dengan pemerintah cq BPPN sebagaimana termuat dalam bukti BDPP - G 1 s/d bukti BDPP - G 16;
- (2) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan mengabaikan adanya perjanjian PKPS-APU yang telah ditandatangani oleh Pemohon PK dengan pemerintah cq BPPN dalam penyelesaian kewajiban BLBI yang telah diterima oleh bank milik Pemohon PK (Bank Umum Servitia);
- (3) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan menafsirkan bahwa kerugian negara telah pasti jumlahnya akibat dikucurkannya BLBI kepada Bank Umum Servitia. Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak memperhitungkan asset-asset milik Pemohon PK yang telah diserahkan kepada



Pemerintah cq BPPN yang belum semuanya dieksekusi yang ditujukan untuk *meng-cover hutang* BLBI yang diterima Bank Umum Servitia;

- (4) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya kerugian negara yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam penerimaan BLBI kepada Bank Umum Servitia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Pemohon PK selaku salah satu pemegang saham Bank Umum Servitia nampaknya tidak dapat dipertahankan lagi mengingat pada masa sekarang pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru bagi penyelesaian kewajiban BLBI terhadap debitur-debitur lainnya dengan mengutamakan pembayaran hutang BLBI dan mengesampingkan unsur pidananya jika para debitur tersebut melunasi kewajibannya paling lambat akhir tahun 2006. (*vide Bukti PK - 2*);
- (5) Bahwa perlakuan yang sama harusnya diterima oleh Pemohon PK sebagai salah satu debitur BLBI yang kooperatif yang terlanjur dipersalahkan atas diterimanya BLBI oleh bank miliknya. Oleh karena penyelesaian hukum atas diri Pemohon PK telah selesai dilakukan dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon PK hanyalah mengajukan permintaan PK ini dengan keyakinan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata/ kekhilafan dalam menilai unsur "kerugian negara".

3. Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam pertimbangan hukum Putusan A Quo tentang hal-hal yang memberatkan dalam kaitan dengan ancaman pidana maksimal dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi.

- a. Bahwa dalam pertimbangan Putusan A Quo halaman 28, Judex Juris mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti tersebut adalah tindak pidana korupsi yang mana diancam maximum hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara sedangkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah 4 tahun penjara adalah tidak selaras dan sebanding dengan pidana korupsi tersebut, seharusnya Judex Facti memberikan hukuman bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik (edukatif dan preventif serta sepatutnya setimpal dengan perbuatannya yang terbukti tersebut);

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi kejahatan serta hukumannya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hendak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah;*
 - 2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyinggung perasaan masyarakat;*
 - 3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan pemerintah yang hendak mengikis korupsi dan KKN tersebut; "*
- b. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata/kekhilafan dengan menyatakan bahwa ancaman hukuman bagi tindak pidana korupsi yang didakwakan adalah diancam maximum hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara dalam pertimbangan hukum di atas. Bahwa *Judex Juris* telah keliru/khilaf karena ancaman hukuman bagi tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon PK merupakan tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tahun 1971 yang hanya diancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah sebagaimana termuat dalam Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971, bukan ancaman hukuman mati sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas.
- c. Bahwa *Judex Juris* juga telah keliru/khilaf dalam memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan karena sama sekali tidak mempertimbangkan adanya itikad baik dan sikap kooperatif yang ditunjukkan Pemohon PK (Terpidana David Nusa Wijaya) dalam menyelesaikan dana BLBI dimana Pemohon PK telah menyerahkan seluruh milik pribadi, keluarga maupun PT Bank Umum Servitia kepada pemerintah cq BPPN, walaupun sampai saat ini belum terdapat laporan hasil penjualan asset-asset tersebut dari BPPN. *Judex Juris* langsung saja menyatakan bahwa David Nusa Wijaya telah merugikan negara

Hal. 46 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



triliunan rupiah tanpa pernah memperhitungkan nilai asset-asset yang telah diserahkan Pemohon PK kepada Pemerintah.

- d. Bahwa selanjutnya pertimbangan *Judex Juris* dalam menyatakan bahwa David Nusa Wijaya telah merugikan negara triliunan sehingga patut dijatuhi pidana yang berat adalah terbukti merupakan suatu kekeliruan yang nyata/kekhilafan karena jika melihat perkara BLBI pada debitur-debitur BLBI yang lain yang nilainya jauh di atas dana BLBI yang diterima Pemohon PK, maka pemerintah telah mengambil sikap menyelesaikannya secara perdata dan mengeyampingkan perkara pidananya sesuai kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. Pengeyampingan perkara pidananya dan memberi kesempatan kepada debitur BLBI untuk penyelesaian secara perdata telah diterima oleh debitur-debitur BLBI antara lain: Syamsul Nursalim (Bank BDNI), dan delapan bankir lainnya yang tercantum dalam SK Menkeu No. 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006. Dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* pada Putusan *a quo* halaman 28 tentang hal-al yang memberatkan adalah tidak sejalan dengan kemauan pemerintah sendiri yang lebih mengutamakan pengembalian uang negara (dana BLBI) dari para debitur BLBI dari pada memproses pidananya secara hukum.

Bahwa dengan demikian hal-hal yang oleh *Judex Juris* dipertimbangkan sebagai memberatkan David Nusa Wijaya, menurut pendapat Pemohon PK tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi yang dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga terbukti bahwa dalam hal ini *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata/kekhilafan dan permintaan PK atas perkara David Nusa Wijaya ini haruslah dikabulkan.

4. ADANYA PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

1. Terdapat Perubahan Dalam Perundang-undangan Tentang Pengertian Unsur Tindak Pidana Korupsi: "*Melawan Hukum*"
- a. Bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tentang penjelasan pengertian "*melawan hukum*" dengan amar Putusan sebagai berikut:
- "Menyatakan kata "dapat" dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1)*

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasan dan kalimat, "... , maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

- b. Bahwa walaupun David Nusa Wijaya dihukum karena melanggar Pasal 1 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, akan tetapi perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah sama, sehingga *mutatis mutandis* Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud berlaku juga bagi penerapan pasal 1 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 berdasar ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

"Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya"

- c. Bahwa walaupun dalam perumusan pasal 1 ayat (1) huruf b perbuatan melawan hukum tidak secara nyata dicantumkan sebagai unsur (*bestanddeel*), akan tetapi tetap harus dianggap sudah terkandung dalam rumusan, sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah dalam bukunya "Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya", Penerbit PT. Gramedia, Jakarta 1984 halaman 105 sebagai berikut;

"Pada rumusan Pasal 1 ayat (1) b tidak dicantumkan unsur melawan hukum secara berdiri sendiri (bukan merupakan bestanddeel). Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan dst, berarti melawan hukum. Kepada penasihat hukumnya (diberi) kesempatan untuk membuktikan bahwa tertuduh tidak melawan hukum"



d. Bahwa dikaitkan dengan Dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan dan Putusan baik di tingkat pertama, maupun di tingkat banding dan kasasi, perbuatan-perbuatan yang didakwakan yaitu:

- Perbuatan menerbitkan Nota Kredit dalam rangka transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB);
- Perbuatan menerbitkan *Negotiate Certificate of Deposit (NCD)*;
- Mencairkan pinjaman yang telah lebih dahulu disepakati (*demand loan*)

Bukanlah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, melainkan merupakan transaksi-transaksi yang lazim dilakukan dalam industri perbankan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian keberatan kedua memori peninjauan kembali ini;

2. Terdapat Perubahan Dalam Perundang-undangan Tentang Pengertian Unsur Tindak Pidana Korupsi: "*Kerugian Negara*"

a. Bahwa dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diberikan interpretasi otentik tentang pengertian "*kerugian negara*", sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 22 sebagai berikut :

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

b. Bahwa pengertian yang baru tersebut berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP seharusnya diterapkan pada perkara ini;

c. Bahwa beban Bank yang bertambah akibat adanya transaksi PUAB dan NCD sebagaimana dikemukakan dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum halaman 68 s/d halaman 73 sebenarnya hanyalah dalam bentuk bunga yang dibayar Bank yaitu sebesar Rp.3.265.055.555,54 untuk transaksi PUAB dan Rp.9.990.255.254,- untuk transaksi NCD, sehingga jumlah bunga dua transaksi tersebut adalah sebesar Rp.13.255.310.809,54 (Tiga belas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan rupiah lima puluh empat sen). Sedang pencairan *demand loan* kepada PT MRWS sebesar Rp.21.600.000.000,- bukanlah merupakan pelanggaran perundang-undangan melainkan justru merupakan pelaksanaan pasal 1338 KUHPerdara, yaitu memenuhi isi Perjanjian



Kredit antara Bank dan PT MRWS. Di lain pihak, sebelum dilakukan penyidikan perkara, kredit tersebut telah lunas.

- d. Bahwa memperhatikan rumusan pengertian kerugian negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara yang telah dikemukakan di atas, yang jumlahnya harus pasti dan nyata, adalah juga bersesuaian dengan pengertian "kerugian" di lingkungan perbankan, yaitu tidak didasarkan pada saat pengeluaran uang saja (*cash basis*), tetapi harus dilihat suatu transaksi secara menyeluruh dari permulaan sampai akhir transaksi, barulah dapat ditentukan ada atau tidak kerugian (*accrual basis*), Bahwa dikaitkan dengan transaksi yang didakwakan kepada David Nusa Wijaya, sebagaimana dikemukakan di atas, untuk transaksi PUAB dan NCD hanya ada beban bunga sebesar Rp.13.255.310.809,54 (Tiga belas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan rupiah lima puluh empat sen), sedang untuk transaksi pemberian kredit kepada PT. MRWS, karena sudah lunas, tidak ada beban atau kerugian bagi Bank, malahan Bank memperoleh keuntungan dari bunga kredit;
- e. Bahwa masalah kerugian negara ini telah dikemukakan diatas sebagai bagian dari "adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHP.

3. ADANYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PENANGANAN KASUS BLBI YANG DITUANGKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN No. 151/KMK.01/2006 TANGGAL 16 MARET 2006:

- a. Bahwa melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006, Pemerintah telah mengambil kebijakan baru atas penanganan 8 (Delapan) Debitur BLBI lainnya yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melunasi utangnya kepada Pemerintah sampai batas waktu hingga akhir 2006. Dalam skema tersebut terhadap debitur yang telah melunaskan kewajiban BLBI-nya dan tidak ditemukan adanya unsur pidana, maka Pemerintah langsung memberikan Surat Keterangan Lunas. Sebaliknya, jika ada ditemukan unsur pidana maka Pemerintah melalui Jaksa Agung dengan kewenangannya akan mengeyampingkan perkara hukumnya atau mendeponir. (*vide Bukti PK-2*)



- b. Bahwa kebijakan baru Pemerintah tersebut di atas, sangatlah mencederai rasa keadilan terutama bagi Pemohon PK karena Pemohon PK juga merupakan salah satu Debitur BLBI namun mendapat perlakuan hukum yang amat berbeda dibanding debitur-debitur BLBI lainnya dimana Termohon PK walaupun telah menandatangani PKPS-APU dengan pemerintah dan telah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban BLBI-nya dengan menyerahkan asset-asset kepada Pemerintah cq BPPN namun Pemohon PK tetap diperiksa, disidik, dan diproses hukum dan mendapatkan hukuman atas diterimanya utang BLBI oleh Bank Umuin Servitia milik Pemohon PK.
- c. Bahwa dalam proses hukum perkara Korupsi BLBI yang dituduhkan kepada Pemohon PK oleh Majelis Hakim baik di tingkat pengadilan pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi sama sekali mengabaikan latar belakang diterimanya BLBI oleh sektor perbankan pada periode 1997 - 1999, khususnya oleh Bank Umum Servitia milik Pemohon PK.
- d. Bahwa jika dirunut kebelakang, pengucuran BLBI bersifat sistemik dan menunjukkan debitur sebagai penerima bantuan bersifat pasif sebagai penerima keputusan Pemerintah yang dilaksanakan Menteri Keuangan dan BI. Dari penelusuran Panitia Kerja (Panja) BLBI, yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI pada tahun 1999, diperoleh keterangan bahwa BLBI adalah Keputusan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur BI. (*vide PK-2*)
- e. Bahwa Pemohon PK sebagai pemegang saham Bank Umum Servitia sebenarnya tidak menginginkan untuk mempertahankan tetap beroperasinya bank miliknya dalam masa krisis itu. Pemohon PK sebagai pemilik bank merasa akan ringan bebannya bila Bank Umum Servitia ditutup. Tetapi Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan melikuidasi bank, karena merujuk kepada keputusan Presiden, tidak melakukannya, bahkan tetap mempertahankan beroperasinya perbankan dalam rangka kelangsungan sistem perbankan Indonesia. (*vide J. Soedradjad Djiwandono dalam buku "Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis", Jakarta: LP3ES, 2001, hal, 246-249*). Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon PK tanpa memahami konteks, dan meminta tanggung jawab masalah BLBI hanya kepada Pemohon



PK sangat tidak adil dan tidak obyektif, mengingat pengucuran BLBI bersifat sistemik. Pemohon PK tidak berada dalam posisi sebagai pemohon bantuan likuiditas, tetapi lebih dalam posisi sebagai pihak yang terpaksa menerima BLBI, bahkan tidak memiliki otoritas untuk menolaknya.

- f. Bahwa setelah proses hukum terhadap Pemohon PK telah selesai dilakukan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemerintah menunjukkan sikap ketidak konsistenan dalam penanganan penyelesaian masalah BLBI yaitu dengan memberikan surat keterangan lunas maupun pembebasan dari jerat hukum kepada beberapa debitur BLBI lainnya apabila debitur BLBI tersebut melunasi kewajibannya paling lambat akhir tahun 2006. Padahal beberapa debitur BLBI yang diampuni tersebut juga telah terlambat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah mereka janjikan dalam PKPS - APU sebelumnya, namun kembali diberi kesempatan dan ditambah janji dari Pemerintah akan mengesampingkan perkara pidana mereka demi kepentingan umum.
- g. Bahwa dengan adanya kebijakan baru dari Pemerintah terhadap penanganan penyelesaian kewajiban pemegang saham (Debitur BLBI) sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006 merupakan suatu perubahan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat 2 KUHP dan dapat dijadikan alasan bagi Pemohon PK untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini. Dalam hal ini Pemohon PK memohon perlakuan hukum yang sama dengan 8 (Delapan) Debitur lainnya karena Pemohon PK juga memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006, butir Pertama, yaitu:
- "Pemohon PK (Terpidana David Nusa Wijaya) merupakan Pemegang Saham yang telah menandatangani PKPS-APU yang telah melakukan sebagian pembayaran kewajibannya kepada BPPN sebelum masa tugas BPPN berakhir".*
- h. Bahwa APABILA TERHADAP DEBITOR-DEBITOR BLBI LAINNYA Pemerintah hanya menuntut penyelesaian kewajiban secara perdata dengan membayar uang (pelunasan kewajiban BLBI) mengapa terhadap pemohon PK pemerintah tetap menuntutnya dengan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"uang" dan juga "darah" (hukuman pidana)? untuk itu Pemohon PK mohon agar Permintaan Peninjauan Kembali ini dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena laporan keuangan PT. Bank Umum Servitia, Tbk tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 tersebut, bukan merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf a KUHP, in casu surat bukti tersebut tidak dapat melemahkan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi, saksi ahli, alat bukti surat dan lain-lainnya;

mengenai alasan-alasan ad.2

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai perbedaan penafsiran tentang suatu unsur tindak pidana dan hasil pembuktian tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali dengan dasar adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

mengenai alasan-alasan ad.3;

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, yaitu adanya kekeliruan yang nyata dalam hal ini adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis Hakim kasasi, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata adalah termasuk kesalahan penerapan hukum (Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990- Tahun 2000, hlm.621 dan 623);
2. Bahwa majelis Hakim kasasi telah membuat kekeliruan nyata, dalam bentuk kesalahan penerapan hukum dengan mengubah/memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana, padahal :

- a. Mengenai berat ringanya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan wewenang judex facti (Cq. Pengadilan Tinggi) yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana tersebut melampaui batas maximum ancaman pidana atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dalam perkara ini *judex facti* (cq. Pengadilan Tinggi) dalam menjatuhkan pidana telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan dan menambah dengan pertimbangannya sendiri tentang keadaan-keadaan yang memberatkan pemidanaan sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan telah berdasarkan pertimbangan yang cukup, karena itu telah memenuhi syarat formil putusan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP;
- c. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa walaupun tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tidak mengikat hakim, tetapi lebih arif kalau hal tersebut diperhatikan dan dalam perkara ini Pengadilan tinggi telah menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- e. Bahwa benar merupakan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi yang tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan pemidanaan yaitu *dengan adanya itikad baik dan sikap kooperatif yang ditunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam menyelesaikan dana BLIBI dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menyerahkan seluruh milik pribadi, keluarga maupun PT. Bank Umum Servitia kepada Pemerintah cq.BPPN, walaupun ada laporan mengenai hasil penjualan asset-asset tersebut dari BPPN*;

mengenai alasan-alasan ad.4:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena walaupun penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah dinyatakan “tidak mengikat secara hukum” oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU.IV/2006, tetapi dalam praktek Mahkamah Agung berdasarkan yurisprudensi masih tetap menerapkan pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan tidak mengikat secara hukum penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud/pengertian “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat 1 tersebut menjadi tidak jelas;

2. Bahwa penganut Doktrin “Sin-clair (La doktrin du Sensclair) berpendapat bahwa “penemuan hukum oleh hakim” hanya dibutuhkan jika:

- Peraturanya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau
- Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas;

3. Bahwa Lie Oen Hock berpendapat : *Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik “recht maupun wetshistoris”;* (Lie Oen Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada Pengresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);

4. Bahwa tugas Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut; Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya;

Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini isi ketentuan pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Bahwa selain itu berdasarkan teori perubahan Undang-Undang, perlu dikemukakan sebagai berikut :

a. *Teori formil yang dianut oleh Simon.*

Perubahan Undang-undang yang dimaksud baru terjadi bilamana redaksi Undang-Undang Pidana yang dirubah in casu yang dirubah adalah hanya penjelasan, sehingga menurut teori ini putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyebabkan adanya perubahan Undang-Undang menurut pasal 1 (2) KUHP;

b. *Teori materil terbatas yang dikemukakan oleh Van Geunus, bahwa perubahan Undang-undang yang dimaksud harus diartikan perubahan keyakinan hukum pembuat Undang-undang. Bahwa in casu tidak ada perubahan keyakinan hukum pembuat Undang-Undang, karena yang menyatakan "Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tidak mengikat secara hukum, bukan pembuat Undang-Undang tetapi Mahkamah Konstitusi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan ad. 2 tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon : DAVID NUSA WIJAYA alias NG. TJUEN WIE tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 2003 Nomor : 830 K/Pid/2003 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 2002, Nomor : 67/Pid/2002/PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002 No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan / pendapat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 2002, Nomor: 67/Pid/2002/PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Maret 2002, Nomor : 504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar, yang memang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena terpidana dinyatakan bersalah dan tetap dihukum, maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada terpidana;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **DAVID NUSA WIJAYA** alias **NG TJUEN WIE** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juli 2003 Nomor: 830 K/Pid/2003 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 2002, Nomor : 67/Pid/2002/ PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002 No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar;

MENGADILI KEMBALI :

- " Menyatakan Terdakwa **DAVID NUSA WIJAYA** alias **NG TJUEN WIE** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
- " Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- " Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terpidana, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- " Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen);
- " Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - b. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara ;
- " Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana, yang untuk pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 Januari 2008** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DJOKO SARWOKO, SH.MH.** dan **MOEGIHARDJO, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Ketua

ttd./

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum

NIP. 04003 6589

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007